

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hutan merupakan salah satu anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan untuk kita, yang dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi anak manusia yang wajib disyukuri, diurus dan dijaga kelestariannya. Untuk itu hutan harus dikelola secara profesional agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dengan nilai ekonomis yang tinggi ada saja orang yang berlomba untuk dapat memetik manfaat hutan secara instan dengan mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan aspek legalitas, keadilan dan kelestarian hutan.

Selain memberikan hajat hidup bagi masyarakat Indonesia, fungsi dan peran hutan sangatlah penting dalam menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan, sebagaimana pandangan Salim H.S, yang mengemukakan, bahwa hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan itu bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, serta hasil hutan ikutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, madu dan lain-lain. Ada delapan manfaat hutan secara tidak

---

<sup>1</sup> Salim, H.S, 2002, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 1.

langsung, antara lain: mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberi rasa keindahan, pariwisata.<sup>2</sup>

Sebagai suatu negara yang memiliki hutan yang luas, pemerintah dihadapkan dengan berbagai masalah. Salah satu masalah yang paling krusial adalah permasalahan kerusakan hutan yang disebabkan adanya pembakaran. Dampak yang nantinya akan timbul dari pembakaran ini tidak lain adalah rusaknya ekosistem yang ada yaitu keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan menjadi terganggu sehingga terjadi kepunahan.

Sebagaimana isi dari pasal 50 Ayat (3) huruf (d) “Setiap orang di larang membakar hutan “ dan berdasarkan ketentuan pidana terhadap pembakaran hutan yang diatur dalam Pasal 78 Ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tentang Kehutanan yang sudah jelas isi pasal tersebut melarang siapapun yang dengan sengaja membakar hutan maka akan dikenakan sanksi pidana.

Ketentuan Pasal 78 Ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tentang Kehutanan diuraikan sebagaimana berikut ini:

(Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 50 ayat (3) huruf (d) diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Menurut M. Quraish Shihab, Bahwa:

“Sebelum dunia mengenal istilah pelestarian fungsi lingkungan, nabi Muhammad SAW telah menganjurkan kepada manusia untuk senantiasa selalu hidup bersahabat dengan alam. Karena istilah ini akan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

mengantarkan manusia kepada sikap sewenang-wenang, penumpukan tanpa batas tanpa pertimbangan pada asas kebutuhan yang di perlukan. Pengelolaan ini tentunya di sertai dengan pesan untuk tidak merusaknya bahkan mengantarkan setiap bagian dari bumi ini untuk mencapai tujuan penciptaNya.<sup>3</sup>

Dengan semakin meluasnya dampak dari pembakaran hutan, maka potensi bencana juga makin meningkat, termasuk didalamnya penurunan kondisi daya dukung lingkungan hidup, erosi dan banjir dimana-mana. Jika hal ini tidak segera ditangani, maka akan menghambat proses pertumbuhan dan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, baik oleh pemeritah pusat, provinsi dan daerah, termasuk perusakan hutan yang sering terjadi di Provinsi Gorontalo.

Hasil penelitian awal yang dilakukan calon peneliti di Kantor Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Bone Bolango, bahwa :

Areal luas kawasan hutan di Kabupaten Bone Bolango adalah seluas 35.357,99 ha atau 20,54%. Kawasan hutan tersebut meliputi :

1. Taman Nasional 104.740,15 ha
2. Hutan Lindung seluas 15.718,25 ha
3. Hutan Produksi Tetap seluas 18.803,29 ha
4. Hutan Produksi seluas 836,45 ha.

Sementara luas hutan yang ada di Kabupaten Bone Bolango berdasarkan data yang diperoleh calon peneliti mencapai 140.098,14 Ha. Luas hutan yang mengalami kebakaran setidaknya mencapai angka 556, 27 Ha, kasus kebakaran hutan terbanyak yakni di tahun 2015.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Fenty U. Puluhulawa, 2013, *Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit. Interpena Yogyakarta, hlm. 3.

<sup>4</sup> Olahan data Primer Dinas Kehutanan Kabupaten Bone Bolango, Januari 2016.

Menyadari arti pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup masyarakat Gorontalo pada umumnya, dan masyarakat yang ada di Kabupaten Bone Bolango pada khususnya, maka mutlak melakukan pelestarian hutan serta melindungi keberadaannya demi kelangsungan hidup umat manusia itu sendiri sehingga dapat mencegah aksi para pelaku pembakaran hutan yang hanya mencari keuntungan pribadi semata.

Dalam penyusunan Proposal Skripsi ini, calon peneliti hanya membatasi objek kajian pada persoalan implementasi terhadap regulasi yang mengatur tentang kejahatan pembakaran hutan yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, dengan mengajukan judul penelitian sebagaimana berikut ini: **“IMPLEMENTASI PASAL 78 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN BONE BOLANGO”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang penerapan sanksi bagi pelaku pembakaran hutan di Kabupaten Bone Bolango?
2. Apa hambatan Dinas Kehutanan Kabupaten Bone Bolango dalam menanggulangi pembakaran hutan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang penerapan sanksi bagi pelaku pembakaran hutan di Kabupaten Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui apa hambatan Dinas Kehutanan Kabupaten Bone Bolango dalam menanggulangi pembakaran hutan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama peran penegak hukum dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat :

1. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dalam menangani dan menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana tentang pembakaran hutan.

2. Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian tentang sanksi pidana terhadap pembakaran hutan.
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya informasi ilmiah mengenai larangan pembakaran hutan yang merupakan bagian dari perbuatan pidana yang dapat diancam hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.